



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG

PENGHENTIAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN
REKREASI KHUSUS USAHA KARAOKE DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Kabupaten berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka menuju Kabupaten Magetan sebagai kota wisata yang bersih, maka perlu menyikapi pertumbuhan usaha karaoke serta dampak sosial budaya bagi masyarakat di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghentian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Khusus Usaha Karaoke Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI KHUSUS USAHA KARAOKE DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

PENGHENTIAN IZIN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilaksanakan penghentian penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Khusus Usaha Karaoke terhadap usaha karaoke yang akan didirikan di Kabupaten Magetan.

BAB II

KRITERIA ATAU SYARAT

Pasal 2

- (1) Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikecualikan bagi usaha karaoke yang memenuhi kriteria atau syarat paling sedikit sebagai berikut:

- a. usaha karaoke berjaringan atau waralaba (*franchise*);
- b. berkonsep karaoke keluarga;
- c. memiliki sertifikat usaha karaoke sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi standar usaha karaoke sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak menyediakan wanita penghibur dan/atau pemandu lagu wanita atau istilah lain yang bermakna sama;
- f. tidak menyediakan minuman beralkohol;
- g. memiliki dan menjalankan standar operasional prosedur yang melarang pengunjung atau tamu membawa wanita penghibur dan/atau pemandu lagu atau istilah lain yang bermakna sama;
- h. memiliki dan menjalankan standar operasional prosedur yang melarang pengunjung atau tamu membawa dan/atau meminum minuman beralkohol;
- i. memiliki dan menjalankan standar operasional prosedur untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak ada permasalahan dan/atau keberatan masyarakat.

BAB III TIM PENGKAJI

Pasal 3

- (1) Dalam rangka verifikasi untuk pemenuhan kriteria atau syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhadap usaha karaoke, Bupati membentuk Tim Pengkaji Usaha Karaoke.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. Dinas Pariwisata;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Kepala Desa atau Kelurahan setempat; dan
 - e. Camat setempat.
- (3) Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. memverifikasi atau menilai kepatuhan usaha karaoke dalam pemenuhan kriteria/syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkaji dan memberikan pertimbangan terkait dampak sosial budaya, kebersihan, ketertiban, dan keamanan terhadap usaha karaoke; dan
 - c. memberikan rekomendasi atas pengajuan baru atau perpanjangan terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Khusus Usaha Karaoke berdasarkan verifikasi atau penilaian dan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Usaha Karaoke yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Khusus Usaha Karaoke atau yang sejenisnya, yang telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf j dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 13

